

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli)

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. SYAIFUL

B011181566



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli)

Oleh:

MUH. SYAIFUL

B011181566

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli)**

Disusun dan diajukan oleh :



**MUH. SYAIFUL
B011181566**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 February 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

 
Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H
NIP. 19631024 198903 1 002 NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muh. Syaiful

Nomor Induk : B011181566

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pl)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. SYAIFUL
N I M : B011181566
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Sudi
Kasus Putusan PN MAKASSAR
Nomor35/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Syaiful

NIM : B011181566

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2018/PN Pli) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 February 2021

Yang Menyatakan



Muh. Syaiful

ABSTRAK

MUH. SYAIFUL (B011181566) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan PN Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018)*. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana dan mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku, Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa (1) pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana diatur pada Pasal 363 KUH Pidana. Dalam proses pemidanaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak berlaku *Lex Specialis* terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018 berlandaskan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 ayat (2)

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian dengan Pemberatan, Anak

ABSTRACT

MUH. SYAIFUL (B011181566) with the title *Juridical Review of the Crime of Theft with Weights by Children (Case Study of the Pelaihari District Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2018)*. Under the guidance of Syamsuddin Muchtar the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Advisor.

This study aims to analyze the qualifications for the crime of theft by weighting committed by children in the perspective of criminal law and to find out the application of criminal law in criminal acts of theft by weighting committed by children in the decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2018.

The type of research used is normative legal research with a Legislative approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code (KUH), Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Pelaihari Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2018. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to this research.

The results of this (1) study are that the regulation of the crime of theft by weighting committed by children in criminal law is regulated in Article 363 of the Criminal Code. In the process of criminalizing theft with weights committed by children, *Lex Specialis* applies to the Criminal Code, especially with regard to criminal acts committed by children, regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. (2) The application of criminal law in the criminal act of theft by weighting carried out by children in the decision Number 2/Pid.Sus-Child/2018 is based on Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code, and Law Number 11 years 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Article 81 paragraph (2)

Keywords: Crime, Weighted Theft, Children

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang terkasih dan senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda B Dg Nuntung dan Ibunda Nurlia serta saudara penulis Serli dan Sri Astuti yang senantiasa memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar, SH., MS selaku Penilai I dan H.M. Imran Arief, SH., MS. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengajar serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai beserta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Kawan-kawan penulis yang senantiasa memotivasi dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, Ainul, Adelia, Novi, Ade, Aditia, Nadya Anisa, Ria, Nita, Alyas, Tenri Kanna, Sahrana, Pino, Gilliant, Mala, Figo, Amirah, rifky, serta kawan-kawan yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu.

8. Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu heboh di dalam grup Bahas-Bahas yang menyelesaikan masalah tanpa solusi yang menemani penulis dari awal hingga akhir, serta bantuan materi maupun waktu, Dylan, Harvei, Singgi, dan lan.
9. Sahabat yang selalu bisa diandalkan ketika Penulis tidak punya Uang, Ainul Fadilah Puji Islami
10. Sahabat Aktivistis Peneleh yang selalu memberikan motivasi dan do'a, serta selalu membantu dalam pengerjaan ppt penulis, Zakiyah, S.E.,M.Ak
11. Ketua angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Kecamatan Tamalate 3, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang telah kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada

setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan.
Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin.*
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar 23 Februari 2022

Muh. Syaiful

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	20

B. Tindak Pidana Pencurian	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	26
C. Pencurian Dengan Pemberatan.....	28
1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan.....	28
2. Unsur-unsur Pencurian Dengan Pemberatan	28
D. Anak	30
1. Pengertian Anak	30
2. Hak-Hak Anak.....	31
E. Peradilan Pidana Anak.....	34
1. Pengertian Peradilan Pidana Anak.....	34
2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak	35
3. Jenis-jenis Sanksi Pidana Anak.....	38
F. Analisis tentang Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.	39

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK PADA PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Pli 49**

A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak	49
1. Hukum Pidana	49
a. Pengertian Hukum Pidana	49
b. Jenis-Jenis Pidana	51

2. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana	53
a. Pertimbangan Yuridis	53
b. Pertimbangan Non Yuridis	55
B. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.....	56
1. Posisi Kasus.....	56
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	59
4. Amar Putusan	60
5. Analisis Penulis.....	61
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring pertumbuhan serta perkembangan manusia, serta semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi di lingkungan masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa yang setiap hari semakin mengalami peningkatan kebutuhan serta gaya hidup yang mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman sehingga kejahatan di masyarakat mengalami peningkatan setiap tahun. Akibat dari kejahatan yang mengalami peningkatan maka perlu ditanggulangi baik secara preventif, represif, serta persuasif untuk membangun ketertiban dan mewujudkan keamanan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan di masyarakat perlu dilakukan mengingat kejahatan yang setiap tahun semakin mengalami peningkatan, serta sangat meresahkan masyarakat baik di pelosok desa maupun di pelosok kota. Peran penegak hukum khususnya aparat penegak hukum kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberantas berbagai jenis kejahatan di dalam masyarakat yang sangat meresahkan. Kejahatan yang setiap tahun mengalami suatu peningkatan yang sangat signifikan sehingga perlu ditindaklanjuti agar tingkat kejahatan di masyarakat berkurang dan segala bentuk tindakan yang tidak dapat

diperbolehkan atau tindakan yang melanggar aturan dan telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku di masyarakat.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan menjadi suatu fenomena di masyarakat. Fenomena ini sangat memprihatinkan baik kedua orang tua, masyarakat, guru di sekolah serta pemerintah sehingga sangat memerlukan perlindungan hukum yang sangat special dan beda dengan orang dewasa dikarenakan anak merupakan generasi emas penerus bangsa yang mesti dijaga dan dilindungi.

Fenomena perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak baik yang terjadi di masyarakat maupun di dalam keluarga masih sangat tinggi sebagaimana data yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih mengalami peningkatan sebagaimana data yang dikeluarkan oleh KPAI.

Tabel. 1. Bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

No	Anak Berhadapan Hukum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak sebagai pelaku kekerasan fisik.	108	112	107	121	58
2	Anak sebagai pelaku kekerasan psikis	39	41	32	26	11
3	Anak sebagai pelaku kekerasan seksual	146	168	161	183	44

4	Anak sebagai pelaku sodomi atau pedofilia	0	0	0	0	11
6	Anak sebagai pelaku pembunuhan	48	51	54	46	8
7	Anak sebagai pelaku pencurian	43	57	75	55	22
8	Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas	71	76	82	86	21
9	Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam	28	52	64	37	11
10	Anak sebagai pelaku penculikan	8	8	11	7	3
11	Anak sebagai pelaku aborsi	48	53	67	44	10
12	Anak sebagai pelaku terorisme	0	4	8	0	0
	TOTAL	537	622	662	605	196

Sumber data: <http://www.kpai.go.id>

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor diantaranya yaitu: Perkembangan zaman, kemajuan arus globalisasi dan kemajuan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan ekonomi yang menjadi penyebab dan mempengaruhi nilai hidup serta perilaku atau tindakan seorang anak.

Perilaku yang dilakukan oleh anak sering disebut dengan kenakalan. Kenakalan dapat merugikan masyarakat, keluarga, atau diri sendiri. Tampaknya kenakalan juga telah mengganggu ketertiban, kenyamanan,

keamanan masyarakat baik di lingkungan sekitar mereka tinggal maupun di luar lingkungan tempat tinggal. Bambang Mulyono berpendapat bahwa “problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota kecil”.¹

Anak sebagai penerus bangsa yang harus dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh orangtua, masyarakat dan negara baik dari segi materil maupun fisik, serta menjadi tanggung jawab semua masyarakat khususnya tanggung jawab kedua orangtua dan guru. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak baik dari segi sikap, sifat, dan kepekaan terhadap orang yang ada di sekitar, dan menjadi bekal karakter anak untuk masa depan di usia dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan untuk menyongsong keberlanjutan hidup dan masa depan anak tersebut.

Upaya untuk melakukan suatu pembinaan serta pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran serta masyarakat, lembaga perlindungan anak, organisasi sosial, swadaya masyarakat, media massa, media sosial atau lembaga pendidikan. Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana atau suatu kejahatan maka yang harus dilakukan agar anak tersebut terjaga dan mendapatkan perlindungan serta perlakuan khusus dalam hal proses peradilan

¹ Bambang Mulyono, 2006, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, hlm. 11.

sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak memiliki perlakuan khusus baik di dalam masyarakat maupun di peradilan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hukum nasional Indonesia perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlakuan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat serta mendapatkan proses peradilan dengan baik.

Anak merupakan generasi emas dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara Kesatuan Republic Indonesia dan telah diatur dalam UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 SPPA Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²

² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak menjadi dasar untuk diberikan perlindungan khusus baik anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi, maupun anak yang menjadi pelaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga terjadi di berbagai daerah di wilayah Indonesia, salah satunya terjadi di wilayah Pelaihari, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli. Dalam hal ini Pada dasarnya seorang anak yang belum dewasa serta belum mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kesalahan yang diperbuat harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan tindak pidana juga disebabkan oleh lingkungan yang mampu memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran hukum serta perbuatan tersebut telah di atur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pada proses peradilan pidana anak dengan peradilan umum berbeda, dikarenakan untuk menghindari tekanan psikologis anak yang telah melanggar hukum maupun norma yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap Pencurian yang disertai pemberatan, yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu sehat jasmani dan rohani serta mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya dan dapat dipidana oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut secara lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2018/PN Pli)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya sistem peradilan anak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa, masyarakat, dosen serta penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

E. Keaslian Penelitian

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Andi Siti Asma Kurnia (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2014 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/Pid. B/2013/PN. Mks)"

Rumusan Masalah:

- 1) Rumusan masalah pertama membahas mengenai “bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid.B/2013/PN Mks”
- 2) Rumusan masalah yang kedua membahas mengenai “bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid. B/2013/PN Mks”

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebut di atas fokus membahas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penelitian yang penulis buat lebih berfokus pada perspektif tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana.

2. Fithri Permatasari (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan: Nomor 278/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mks)”

Rumusan Masalah:

- 1) Rumusan masalah pertama membahas mengenai “bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencurian yang disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 278/Pid Sus Anak/2016/PN. Mks”

- 2) Rumusan masalah yang kedua membahas mengenai “bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 278/Pid Sus Anak/2016/PN. Mks”

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebut di atas fokus membahas mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada perspektif tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana.

3. Sakinah (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus No.2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdr)”

Rumusan Masalah:

- 1) Rumusan masalah yang pertama membahas mengenai “bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana”

- 2) Rumusan masalah yang kedua membahas mengenai “bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdr”

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebut di atas fokus membahas mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada perspektif tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).³ Dalam penelitian ini dikonsepsikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan membuktikan melalui Pasal-Pasal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-Undang adalah

³ Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

yaitu menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus yaitu penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari KUHP, peraturan Perundang-Undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.⁵ Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum ini memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca dan mencari sejumlah buku, artikel, jurnal hukum, peraturan Perundang-Undangan ataupun literature lainnya.

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164.

⁵ Syahrudin, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

⁶ *Ibid.*,

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum ditemukan, maka bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kasus, pendekatan Perundang-Undangan, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Indonesia istilah tindak pidana yaitu berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Dalam Undang-Undang Penggunaan kata "*straf-baar feit*" yang berarti "tindak pidana" tetapi di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*".⁷

Kata "*feit*" dalam bahasa Belanda yaitu "sebagian dari suatu kenyataan" atau dalam kata lain "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", maka dari itu dengan secara harafiah "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah tentu dapat dihukum. Telah kita ketahui bahwa yang dapat dihukum yaitu manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁸

Menurut Pompe "*straf-baar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum)

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sul-Sel, hlm. 96.

⁸ *Ibid.*,

yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku". Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu supaya terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", Moeljatno memberikan perumusan sebagai "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat".¹⁰ Sedangkan Menurut Hermien Hadiati Koeswadji yang telah dituliskan oleh A. Fuad Usfa dan Tongatm dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*".¹¹

Simons, berpendapat bahwa "*strafbaar feit*" adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab"¹² Sedangkan Van Hamel memberikan definisi lain tentang tindak pidana "*strafbaar feit*" yaitu "kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat

⁹ *Ibid*, hal.98

¹⁰ *Ibid*, hal.99

¹¹ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.31.

¹² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.69.

melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹³

Menurut Vos salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-Undangan pidana diberi pidana”¹⁴ Sedangkan menurut E. Mezger mengenai pengertian tindak pidana yaitu “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” Dan juga J. Baumann memberikan pengertian tindak pidana yaitu “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁵

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo yaitu “perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.¹⁶

¹³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, hlm.92.

¹⁴ Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.97.

¹⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit*, hlm.93

¹⁶ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

Jika melihat pengertian-pengertian yang telah di jelaskan oleh para ahli, maka dalam pokok nya yaitu:

- a. Pengertian "*feit*" didalam "*strafbaar feit*" berarti "*handeling*", kelakuan atau sebuah tingkah laku.
- b. Sedangkan pengertian "*strafbaar feit*" mempunyai hubungan dengan kesalahan orang yang melakukan tingkah laku tadi.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di atas telah dijelaskan berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Setiap rumusan tersebut pada hakikatnya dari unsur-unsur tindak pidana, yang dimana unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu:¹⁷

“Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
Melawan hukum (*on reechmatig*)
Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)”

¹⁷ Suyanto, *Op.cit*, hlm.75

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.¹⁸

Unsur Objektif

“Perbuatan orang
Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP.
Sifat openbaar atau di muka umum.

Unsur Subjektif

Orang yang mampu bertanggungjawab
Adanya kesalahan (dellus atau culpa)”

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁹

Kelakuan atau akibat

Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:

“Unsur Objektif

Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

Unsur Subjektif

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C Undang-Undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31

Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001”

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Hazewinkel-

Suringa diantaranya yaitu:²⁰

1. Unsur kelakuan orang.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit*, hlm.95

2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil).
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa).
4. unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum.
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi.
6. Unsur melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana menurut E. Mezger :²¹

1. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
3. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
4. diancam dengan pidana.

Sedangkan Pengertian yang dijelaskan menurut Rancangan KUH

Pidana yaitu:²²

- 1) Unsur-unsur forma:
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Peraturan itu oleh peraturan Perundang-Undangan diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:²³

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

²¹ *Ibid*, hal.96

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.99

²³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.122.

- 4) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).
- 5) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin terdiri dari :²⁴

1. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah sebuah tindak pidana yang terjadi apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Salah satu contoh sanksi pidana yang dilarang salah satunya adalah Pasal 160 KUH Pidana tentang Penghasutan, Pasal 209 KUH Pidana dan Pasal 210 KUH Pidana tentang Penyipuan, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, dan Pasal 362 KUH Pidana tentang Pencurian.

Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Sebagai contoh yang terdapat didalam Pasal 338 KUH Pidana tentang Pembunuhan, dan Pasal 351 KUH Pidana tentang Penganiayaan.

2. Tindak Pidana Komisi dan Pidana Omisi

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.105

Tindak pidana komisi yaitu sebuah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tindak pidana komisi dapat berupa delik formil sebagai contoh dalam Pasal 362 tentang Pencurian dan dapat pula berupa tindak pidana Materiil sebagai contoh Pasal 338 KUH Pidana tentang Pembunuhan.

Tindak pidana omisi adalah sebuah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap keharusan yang dimana telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Sebagai contohnya terdapat didalam Pasal 164 KUH Pidana dan Pasal 165 KUH Pidana tentang Keharusan Melaporkan Kejahatan-kejahatan Tertentu, Pasal 224 KUH Pidana tentang Keharusan Menjadi Saksi, Pasal 478 KUH Pidana tentang Keharusan Nahkoda untuk Memberikan Bantuan dan sebagainya.

3. Tindak Pidana Yang Berdiri Sendiri serta Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana yang berdiri sendiri adalah sebuah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana tentang Pembunuhan, dan Pasal 362 tentang pencurian.

Tindak pidana berlanjut adalah suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sangat erat sehingga

harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 64 KUH Pidana.

4. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak Pidana rampung adalah sebuah tindak pidana yang diantaranya terdiri dari satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang sudah selesai dalam waktu tertentu dan sangat singkat. Sebagai contoh dalam Pasal 338 KUH Pidana tentang Pembunuhan, tindak pidana ini dianggap telah selesai dengan adanya korban yang meninggal dunia.

Sedangkan tindak pidana berlanjut adalah suatu tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang berlanjut serta suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan. Sebagai contoh Pasal 221 KUH Pidana yaitu menyembunyikan seseorang yang melakukan kejahatan, Pasal 333 KUH Pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

5. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya dilakukan satu kali dan perbuatan tersebut telah cukup untuk dikenakan pidana. Sebagai contoh Pasal 480 KUH Pidana tentang penadahan.

Sedangkan tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang dilakukan harus beberapa kali untuk dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Sebagai contoh dalam Pasal 296 KUH Pidana yaitu memudahkan sebuah perbuatan cabu.

6. Tindak Pidana Sederhana.

Tindak pidana sederhana adalah suatu tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Sebagai contoh dalam Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian dan Pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan.

7. Tindak Pidana dengan Pemberatan atau Tindak Pidana Berkualifikasi.

Tindak pidana dengan pemberatan atau tindak pidana berkualifikasi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan pidana dasar atau pidana pokok, namun ditambah dengan unsur-unsur yang lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada pidana pokok. Sebagai contoh dalam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berkualifikasi.

Tindak pidana prevellise yaitu sebuah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan pidana pidana pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada pidana pidana pokok. Sebagai contoh dalam Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang telah dinyatakan dengan kesungguhan hati.

8. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kealpaan

Tindak pidana sengaja adalah salah satu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Sebagai contoh dalam Pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan, Pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan.

Tindak pidana kealpaan yaitu salah satu perbuatan pidana yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya dalam Pasal

359 KUH Pidana yaitu karena kesalahannya (kealpaan nya) menyebabkan orang mati dan juga dalam Pasal 360 KUH Pidana yaitu karena kesalahannya (kealpaan nya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka baik luka sedang, ringan, dan juga luka berat.

9. Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana politik adalah rangkaian perbuatan pidana atau tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 sampai Pasal 181 KUH Pidana.

Tindak pidana umum adalah suatu tindak pidana yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Sebagai contoh Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian dan Pasal 372 KUH Pidana tentang penggelapan.

10. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh kalangan orang tertentu karena suatu kualitas. Sebagai contoh tindak pidana penyelundupan senjata api yang hanya bisa dilakukan oleh anggota keamanan seperti POLISI atau TNI karena jabatannya sehingga dapat mempermudah melakukan suatu penyelundupan atau kejahatan.

Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan, dan dalam Pasal 362 KUH

Pidana tentang pencurian atau segala aturan yang lain dan telah diatur dalam Undang-Undang.

11. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah salah satu tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan terlebih dahulu oleh seseorang yang merasa dirugikan. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 284 KUH Pidana tentang perzinahan, dan Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana tentang pencurian dalam keluarga.

Tindak pidana biasa atau yang dikenal dengan delik biasa adalah salah satu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 281 KUH Pidana tentang melanggar kesusilaan, dan juga yang terdapat dalam Pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Secara sederhana pencurian adalah suatu perbuatan melanggar hukum (pidana dan norma-norma tingkah laku sosial) yakni dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya.

Secara umum pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang orang lain dan barang tersebut bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe",

dan akhiran “an”. Arti kata curi yaitu sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.²⁵

Menurut ketentuan dalam Pasal 362 KUH Pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi salah satu perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelaku apabila seorang pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang diatur dan dilarang oleh Pasal 362 KUH Pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam ilmu hukum pidana memiliki unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUH Pidana yaitu:

- Barangsiapa.
- Mengambil barang.
- Yang diambil yaitu suatu barang.
- Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

²⁵ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.85.

Menurut R. Soesilo mengemukakan mengenai elemen-elemen tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 361 KUH Pidana yaitu:²⁶

1. Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.
2. Mengambil untuk “dikuasai” Maksudnya yaitu pada waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang belum ada pada penguasaannya, apabila pada waktu memiliki barang tersebut sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ponsel, motor, uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat listrik. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomi oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut saja (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin orang tersebut, maka telah dianggap pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Pada Saat waktu mengambil sudah ada maksud atau niat untuk memiliki barang itu, maka dapat dikatakan sebagai pencurian. Jika pada waktu mengambil barang itu ada pikiran atau niat barang tersebut akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, maka iya dikatakan menggelapkan barang tersebut (Pasal 372 KUH Pidana) karena barang yang dimilikinya sudah berada di tangannya.

²⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efandi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.129.

C. Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa atau pokok, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana dan pencurian merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.²⁷

Pencurian dengan pemberatan adalah sebuah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu itu misalnya berupa pencurian hewan, dan dilakukan pada waktu bencana, pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.²⁸

2. Unsur-unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUH Pidana, di Pasal 363. Dalam pasal ini terdapat unsur pemberat di dalamnya, dan

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.19.

²⁸ Wahyu Pratama, Umi Rozah, dan Endah Sri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama" Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 3 Tahun 2016, hlm.5.

berupa ancaman pidana lebih berat yakni maksimal tujuh tahun. Unsur pemberatan menurut R. Sugandhi, yaitu :²⁹

1) Jika barang yang dicuri itu hewan.

Hewan yang dimaksud dan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana adalah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu.

2) Jika pencurian dilakukan pada waktu keadaan bermacam.

Dalam hal ini bencana yang dimaksud seperti kebakaran, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu terjadi bencana ancaman hukumannya lebih berat dikarenakan pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, dan para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya.

3) Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Malam hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUH Pidana adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.

4) Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

²⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efandi, *Op.cit*, hlm.130

Dalam pasal ini dapat dikenakan kepada si pelaku apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan. Kejahatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yaitu seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

- 5) Jika suatu pencuri dilakukan pada tempat kejahatan dan pada saat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, dan perintah palsu.

D. Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara mengenai pengertian anak, terlebih dahulu kita harus tau apa yang dimaksud dengan Anak. Anak adalah sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina, dan diberi penuh kasih sayang, karena anak memiliki harkat, dan martabat dan hak yang harus dididik dan dilindungi, agar kelak nanti atau di masa yang mendatang dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi negara.

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam Pasal 330 ayat (1) KUH Pidana juga dijelaskan mengenai anak yaitu “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dengan demikian apabila ditinjau beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya anak diartikan sebagai orang yang belum cukup dewasa dan belum berusia 18 tahun serta belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan Perundang-Undangan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hak-hak anak atas kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang ini, yaitu:³⁰

- “Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- Hak atas pelayanan;
- Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- Hak atas perlindungan lingkungan hidup;

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hak mendapatkan pertolongan pertama;
Hak untuk memperoleh asuhan;
Hak untuk memperoleh bantuan;
Hak diberi pelayanan dan asuhan;
Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan”

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak-Hak anak dalam Undang-Undang ini meliputi Pasal 52-66, yaitu:³¹

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dirawat, dipelihara, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

³¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Dan dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yaitu:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 telah diatur mengenai Hak-Hak anak diantaranya, yaitu:³²

1. Hak untuk hidup, berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

E. Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.³³

³³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setyo Wahyudi mengemukakan pendapatnya bahwa “sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak”.³⁴

Sedangkan Barda Nawawi Arief berpendapat mengenai sistem peradilan yaitu “system peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya atau kewenangan penegakan hukum” fokus dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum pidana yang pada dasarnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.³⁵

2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Asas-asas peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni:

- 1) Perlindungan;
 - “Keadilan;
 - Non Diskriminasi;
 - Kepentingan Terbaik Bagi Anak;
 - Penghargaan Terhadap Anak;

³⁴ Nikma Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, hlm.18.

³⁵ *Ibid*, hal.21

Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak;
Pembinaan dan Pembimbingan Anak;
Prorsional;
Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya;
Pencegahan Pembalasan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam Pasal 2 telah di jalankan dengan asas-asas peradilan pidana anak yakni dengan asas, sebagai berikut:³⁶

1. Perlindungan, yaitu “kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis”.
2. Keadilan, yaitu “setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak”.
3. Non diskriminasi, yaitu “tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental”.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu “segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu “penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak”.

³⁶ *Ibid*, hal.22

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu “hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”.
7. Pembinaan, yaitu “kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana”.

Dalam Pasal 5 juga terdapat asas yakni:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

3. Jenis-jenis Sanksi Pidana Anak

Jenis sanksi pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut:

“Pasal 71

- (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 yang telah disebutkan di atas bahwasanya dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak tidak secara langsung menjatuhkan pidana penjara, tetapi melalui proses atau tahapan terlebih dahulu, agar anak tersebut menjadi lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

F. Analisis tentang Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Dalam peraturan Perundang-undangan KUH Pidana secara eksplisit telah dijelaskan mengenai unsur-unsur pencurian dan telah diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan mengambil barang baik Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum dianggap sebagai suatu pencurian. Mengenai tindak pidana pencurian, telah diatur dalam Buku II KUH Pidana, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) diantaranya dibagi atas beberapa bagian yaitu:

- a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok telah diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana
- b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana
- c. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan telah diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana
- d. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga telah diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana

Terdapat dalam Pasal 362, 363, 365, dan 367 KUH Pidana mengenai tindak pidana pencurian, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undan lainnya sehingga pengaturan tentang tindak pidana

pencurian tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, penulis memfokuskan pada jenis tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana, yang mana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh anak.

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur Pasal yang sama dengan unsur-unsur dari pencurian biasa dalam Pasal 362 “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pada Pasal 363 KUH Pidana, memiliki unsur pemberat yang ancaman hukumannya lebih berat yakni penjara selama tuju tahun. Adapun unsur-unsur pemberat yang ada di dalam Pasal 363 KUH Pidana yaitu:

1. Jika pencurian itu adalah pencurian ternak.

Dalam KUH Pidana secara eksplisit tidak memberikan pengertian mengenai “ternak” yang ada hanya “hewan” yang dimana dalam Pasal 101 KUHP yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu (kuda, keledai dan sebagainya), binatang yang memamah biak (sapi, kerbau, kambing dan sebagainya), sedangkan babi, anjing, harimau, kucing, dan itik tidak termasuk hewan karena tidak memamah biak dan tidak berkuku satu.

2. Pencurian dilakukan pada waktu terjadi bencana.

Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana sebagai contoh pencurian yang dilakukan pada saat kebakaran, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, terjadi huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Apabila pencurian dilakukan pada waktu terjadi bencana maka ancaman hukumannya lebih berat dikarenakan pelaku mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan di saat orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta harta bendanya.

3. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari.

Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertentu yang adah rumahnya dan dilakukan oleh orang yang berada di sekitar tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya izin dari orang yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama untuk mengambil barang tersebut.

5. Pencurian dilakukan di tempat kejahatan dan untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara membongkar, membagi beberapa bagian, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Membongkar atau mengadakan perusakan yaitu misalnya, membongkar tembok, membongkar pintu, membongkar jendela, dan

sejenisnya. Apabila perbuatan tersebut tidak disertakan dengan pembongkaran atau pengrusakan, maka tidak dapat diartikan sebagai “Membongkar”. Anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh orang yang berhak untuk membuka suatu barang seperti lemari, gembok, rumah, dan sebagainya.

Sedangkan perintah palsu yaitu perintah yang dibuat sedemikian rupa oleh seseorang dan seolah-olah perintah tersebut adalah perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan pakaian palsu yaitu pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memakai pakaian tersebut sebagai contoh seorang pelaku masuk ke dalam rumah menggunakan seragam pengawas PLN agar orang tersebut dapat memasuki rumah korban, yang mana seragam yang di gunakan oleh orang tersebut digunakan untuk memudahkan seseorang melakukan kejahatan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak memiliki unsur-unsur yang terkandung sama dengan Pasal 362 KUH Pidana yakni pidana pokok, tetapi pada Pasal 363 KUH Pidana memiliki unsur pemberat dan merupakan delik Formil. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan.

Dalam penjatuhan pidana, telah diatur dalam Pasal 47 KUH Pidana, mengatur mengenai maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi 1/3 (sepertiga) dan jika perbuatan merupakan

kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang anak, dalam proses pemidanaan anak telah diatur secara *Lex Specialis* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal 1 angka (1) SPPA “yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Ketentuan mengenai pemberian pidana juga telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak. Terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang telah disebutkan bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada seorang Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa” dan dalam ayat (6) “apabila suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan pada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”. Dalam proses berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta telah di tetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA ini berlaku *Lex*

Specialis terhadap KUH Pidana, yang berkaitan mengenai perbuatan tindak pidana Anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, pada Pasal 20 di jelaskan mengenai batas usia atau umur anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak yaitu anak yang umurnya belum mencapai usia genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Dalam proses peradilan pidana anak harus memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada Pasal 3 yaitu:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Memperoleh advokasi social;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh Pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan Kesehatan;
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

Dalam proses pemidanaan harus diperhatikan beberapa hal yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.

- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pada sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dalam menyelesaikan perkara dengan harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait agar secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada saat keadaan semula dan tidak melakukan pembalasan.

Tidak hanya itu, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat pula di selesaikan di luar proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, telah diatur mengenai ketentuan Diversi. Pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yaitu:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara Anak di tingkat pengadilan wajib diupayakan diversi. Anak yang wajib diupayakan diversi yaitu anak yang ancaman pidananya di bawah 17 tahun dan bukan residivis. Diversi dapat dilakukan ketika pelaku dan korban telah sepakat untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan pidana. Adapun proses Diversi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yakni proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua atau Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Namun diversi dalam Pasal 363 KUH Pidana yang ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun secara garis besar tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA.

Dalam proses Hukum Acara Peradilan Pidana Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Bab III Acara Peradilan Pidana Anak. Dalam beracara pada peradilan anak, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang dalam Pasal 17 yaitu:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.